

Volume IV Nomor 1 Tahun 2014

PROCEEDING

**SIMNAS KE 4
ASOSIASI ILMUAN ADMINISTRASI NEGARA (ASiAN)**

**OTONOMI DESA DALAM KONTEKS
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014**

KAMPUS FISIP UDAYANA, DENPASAR, 2014



FISIP Udayana, Bali



ASiAN
Asosiasi Ilmuwan
Administrasi Negara

SMICECOMM
SEMARANG MICE COMMUNITY

IMPLIKASI PERGESERAN PERAN NEGARA DALAM URUSAN SEKTOR PUBLIK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK *)

Oleh : **Dr. Bambang Istianto, M.Si**

Dosen Program Pasca Sarjana STIAMI, Jakarta

Abstrak

Dalam konstitusi negara secara umum disebutkan bahwa sumber-sumber daya yang didalamnya terkandung bumi dan air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dikuasai negara. Pernyataan di atas dalam konsep dan teori administrasi negara disebut sektor publik atau public good. Adapun pengelolaan sektor publik tersebut dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terkait dengan implementasi konsep "manajemen publik baru" yang saat ini sedang dijalankan pemerintah menunjukkan fenomena terjadinya pergeseran peran negara dalam urusan sektor publik. Indikasi terjadi pergeseran yaitu perubahan bentuk BUMN mulai dari perusahaan negara/jawatan menjadi perusahaan umum (perum) kemudian berubah lagi menjadi Perseroan Terbatas (Tbk). Konsekuensi logis atas perubahan tersebut yaitu tarif atas harga komoditi tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah melainkan menjadi kewenangan mekanisme pasar. Misalnya barang kebutuhan pokok seperti; air bersih, daging, gula pasir, beras, kedelai, cabai, bawang merah/putih, gas, BBM, listrik, transportasi, dan lain-lain harganya terus melambung semakin tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi pergeseran otoritas negara kepada mekanisme pasar maka "kebenaran" tidak lagi ada pada otoritas negara melainkan telah bergeser kepada otoritas pasar. Artinya puluhan dan mungkin ratusan juta rakyat Indonesia yang masih miskin semakin merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar diatas. Dalam logika otoritas pasar dipastikan tidak peduli atau mengabaikan realitas keadaan masyarakat Indonesia yang penduduknya masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan. Ketika sektor publik bergeser menjadi barang komoditi mencerminkan pergeseran peran negara tersebut implikasinya secara fenomenon merugikan masyarakat luas yang memiliki pendapatan rendah yaitu semakin tidak mampu mengkonsumsi barang publik tersebut. Oleh sebab itu manajemen publik baru yang gagal dalam menyediakan pelayanan publik yang paling dasar tersebut diatas secara luas dan merata perlu ditata ulang dengan pendekatan yang berorientasi pada konsep pelayanan publik baru (new public services) agar masyarakat yang berpenghasilan rendah tetap mampu menerima pelayanan publik yang berkualitas di berbagai sektor publik. Dalam konteks menyongsong pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, dipastikan akan terkait dengan alokasi sumber sumber daya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik secara luas, merata dan adil diseluruh pelosok pedesaan di Indonesia. Pergeseran peran negara diatas terutama yang terkait dengan fungsi pemerintah sebagai fungsi "distribusi dan alokasi serta stabilisasi diduga mengurangi efektifitas dalam upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik yang dibutuhkan dari berbagai barang publik tersebut.

Kata kunci : manajemen publik baru (NPM), pelayanan publik baru (NPS), sektor publik.

1. Latar Belakang

Dalam konstitusi negara yang terkait dengan kesejahteraan rakyat yaitu pertama; sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Kedua; setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Ketiga; fakir miskin dipelihara oleh negara. Sumber sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan hak setiap warga negara untuk memperolehnya sebagai bagian dalam menjaga dan memelihara kualitas kehidupan setiap warga negara. Sumber sumberdaya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat atau yang disebut sektor publik misalnya; kebutuhan dasar pangan seperti beras, gula, daging, cabai, kedelai, air bersih, transportasi, kelistrikan, energi dan mineral, LPG, kesehatan, pendidikan, perumahan, pertahanan dan lain-lain, disebut sebagai barang publik (*public good*). Sebaliknya kebutuhan masyarakat yang bersifat pribadi yang diurus oleh sektor swasta disebut barang *private* (*private good*) seperti; sabun, pasta gigi, baju, sepatu, minyak wangi, TV dan lain lain. Terkait dengan sektor publik atau barang publik diatas ketersediaanya dilakukan oleh pemerintah atau diserahkan kewenangan pengelolaanya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari paradigma “administrasi negara tradisional (*old public administration*) menuju manajemen publik baru (*new public management*) bentuk lembaga pengurusan sektor publik tersebut juga mengalami perubahan. Pada awalnya BUMN berbentuk “perusahaan negara” atau “jawatan” berubah menjadi “Perusahaan Umum”. Ciri bentuk ini setiap produk yang dikonsumsi masyarakat, tarif terhadap barang publik tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Ketika manajemen pemerintahan menerapkan manajemen publik baru pada tahun 1990 an, terinspirasi oleh pemikiran misalnya David Osborn dan Ted Galbraer (1992) dalam buku “*Reinventing Government*”. Adapun ciri ciri penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada paradigma manajemen publik baru (*new public management*) yaitu pertama; pemerintah menyatakan diri sebagai regulator sedangkan fungsi operator diserahkan kepada BUMN atau sektor swasta. Kedua; pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah (“*the best government is the least government*”, Herry Gamel dalam Rian Nugraha, 2006). Ketiga; pemerintahan menerapkan azas demokrasi dan desentralisasi. Keempat; dalam sistem ekonomi menganut pasar bebas. Kelima; pemerintah menganut ketebukaan informasi publik. Keenam; dalam konteks pergaulan dunia internasional pemerintah tidak terlepas dari bantuan luar negeri dan hutang luar negeri.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sudah barang tentu dalam urusan sektor publik juga mengalami perubahan dalam tata kelola barang publik tersebut. Terjadinya pergeseran peran negara tersebut berawal dari konsekwensi logis pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekonomi nasional mendapat bimbingan dari IMF dan World Bank karena terikat oleh hutang luar negeri. Oleh sebab itu kebijakan ekonomi Indonesia harus mengikuti keinginan IMF dan World Bank dalam hal deregulasi ekonomi, mengikuti pasar bebas dan privatisasi. Dalam konteks program “privatisasi” salah satu anjuran World Bank adalah seluruh BUMN yang berbentuk “perusahaan negara atau jawatan dan perusahaan umum harus berubah menjadi “perseroan terbatas (Tbk). Argumentasi perubahan bentuk badan usaha yang sama dengan badan usaha swasta tersebut dimaksudkan agar dalam pengelolaan bisnis lebih beorientasi pada efisiensi dan keleluasaan dalam ekspansi bisnis global. Walaupun barang atau produk yang dikelola oleh BUMN tersebut sesungguhnya masih sarat domain muatan sektor publik atau barang publik seperti; transportasi, air bersih, kelistrikan, BBM, LPG, kebutuhan dasar pangan dan lain lain yang seharusnya sebagaimana dalam teori sektor publik kehadiran peran negara masih dibutuhkan. Akan tetapi dalam kenyataanya pengelolaan seluruh sektor publik yang dikelola BUMN sudah berubah dalam bentuk “Perseroan Terbatas atau PT (Tbk) kecuali beberapa BUMN seperti “Perum Damri dan Perum Bulog. Perubahan bentuk pengurusan sektor publik tersebut menimbulkan konsekwensi logis terhadap cara memperoleh barang tersebut yang diterima masyarakat. Jika dicermati lebih mendalam perubahan bentuk pengurusan sektor publik sebenarnya kurang menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Ketika pengurusan sektor publik dalam bentuk “Perusahaan Negara atau Perusahaan Umum” Maka mekanisme harga barang publik (*public good*) seperti; air bersih, listrik, transportasi, bahan bakar minyak (BBM), LPG dan lain-lain, ditetapkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Tetapi ketika urusan sektor publik berbentuk “perseroan terbatas”, maka harga barang publik tersebut ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Dalam teori sektor publik, jika terjadi pergeseran sektor publik menjadi barang komoditi, dimana penggunaanya oleh masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar, maka akan merugikan masyarakat luas yang memiliki daya beli rendah. Beberapa fenomena yang dapat membuktikan kerugian yang dirasakan masyarakat yaitu pertama; ketika PT. Pertamina pada bulan januari tahun 2014 menaikkan harga LPG mencapai 68%, mendapatkan reaksi

keras dari masyarakat, mendorong Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono turun tangan langsung. Peristiwa tersebut dalam kajian “ekonomi politik” disebut “kegagalan pasar” (*market failure*). Jika terjadi kegagalan pasar maka Pemerintah melakukan intervensi melalui otoritasnya dalam penetapan harga. Kedua; ketika PT. KAI menetapkan tarif kereta ekonomi sebelum mendapatkan anggaran *Public Service Obligation* (PSO) maka PT. KAI dalam menetapkan tarif kelas ekonomi berdasarkan mekanisme pasar dengan perhitungan pada orientasi bisnis, padahal di negara negara maju pengelolaan transportasi umum (*public transport*) termasuk keretaapi berharap untung adalah sebuah ilusi. Ketiga; mengenai penyelenggaraan jalan Tol di Indonesia, terutama jalan Tol dalam kota di Jakarta. Dari aspek pembangunan prasarana jalan Tol, menguasai ruang yang lebih luas dengan kewajiban membayar tarif Tol tertentu bagi masyarakat yang mampu mengkonsumsi jalan Tol. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar Tol harus melewati ruang jalan yang lebih sempit dengan kemacetan yang luar biasa. Walaupun jalan Tol dalam kota juga mengalami kemacetan yang sama, tetapi tidak mengalami stagnasi. Ditambah lagi sistem tarif Tol yang ditentukan melalui peraturan perundangan yang menetapkan kenaikan tarif Tol setiap dua (2) sekali. Namun kenaikan tarif Tol tersebut belum diimbangi pelayanan yang baik. Misalnya di berbagai lintasan jalan Tol di Indonesia kondisi jalannya masih buruk, berlubang, bergelombang dan kurang halus.

Melihat fenomena tersebut diatas memberikan justifikasi kebenaran atas pemikiran dalam konstitusi negara yang menyatakan bahwa sumber sumberdaya yang didalamnya terkandung bumi dan air yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Akan tetapi seiring dengan pengelolaan sumber sumber ekonomi negara yang dikelola BUMN telah berbentuk “Perseroan Terbatas” (Tbk), maka kehadiran negara telah menghilang dan kebenaran atas nama negara juga semakin hilang, digantikan oleh “kebenaran” atas nama “otoritas pasar”.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di daerah pedesaan yang jumlahnya sebanyak 79.702 desa (BPS,2012). Fenomena yang menonjol saat ini dari aspek demografi yaitu terjadinya arus urbanisasi yang cukup massif ke pusat pusat pertumbuhan kota di berbagai wilayah. Fenomena ini menunjukkan manajemen pemerintahan desa lemah dikarenakan kewenangan yang dimiliki sangat terbatas serta kualitas sumberdaya manusia yang juga masih rendah. Keterbatasan dalam mengelola potensi pedesaan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut semakin

diperburuk dengan peran negara yang semakin terbatas karena sudah beralih kepada kekuatan otoritas pasar. Implikasi pergeseran peran negara tersebut mengakibatkan semakin terbatasnya masyarakat terutama yang hidup di pedesaan mendapatkan akses kebutuhan barang publik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi daya beli masyarakat pedesaan yang rendah maka dipastikan akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan barang publik seperti; air bersih, listrik, LPG, transportasi umum dan kebutuhan pokok pangan yang harganya terus melambung. Menghadapi pelaksanaan undang-undang pemerintahan desa dan kebijakan pemerintahan yang baru akan mengalokasikan anggaran sebesar 1,4 milyar rupiah, maka masyarakat desa akan memiliki harapan perubahan dalam peningkatan kesejahteraannya. Namun tantangan yang terberat yaitu bagaimana mengelola pemerintahan desa yang memiliki anggaran cukup besar dengan keterbatasan sumberdaya manusianya.

2. Landasan Konsep dan Teori

Sebagai landasan konsep dan teori dalam melakukan kajian tentang peran negara dalam urusan sektor publik yang memiliki relasi kuat dengan fungsi pemerintah eksekutif sebagai pelaksana kebijakan publik. Kajian maka sebagai hasil akhir yaitu "kualitas pelayanan publik". Konsep dan teori yang menjadi landasan kajian antara lain; sektor publik, manajemen publik dan pelayanan publik. Salah satu kajian mengenai urusan sektor publik termasuk ruang lingkup studi manajemen publik. Fokus perhatian kajian manajemen publik antara lain terkait dengan kapabilitas manajemen pelayanan publik. Misalnya harapan masyarakat terhadap kebutuhan layanan listrik yang jarang padam, air bersih yang selalu tersedia, transportasi yang murah dan nyaman, ruang publik yang menyegarkan, perlindungan terhadap rasa aman dan lain-lain. Pengurusan sektor publik seperti harapan tersebut diatas, membutuhkan tindakan manajerial misalnya; perencanaan strategis, manajemen strategik, anggaran berbasis kinerja, manajemen kinerja, planing, evaluasi, review dan teknik (PERT), manajemen proyek. Menurut Graham and Hays (1991) memberikan definisi manajemen publik yaitu: "*public managment are concerned with efficiency, accountability, goal achievement and other managerial and technical questions*". Dalam perkembangan kajian "manajemen publik" dipengaruhi oleh beberapa pemikiran atau paradigma baik pada masa yang lalu maupun pada masa kini. Pemikiran pada masa yang lalu dalam penyediaan pelayanan publik dipengaruhi oleh Max Weber tentang "Birokrasi rasional". Beberapa pemikiran yang sangat terkenal dan sampai saat ini menjadi bahan kajian komparatif tentang birokrasi pemerintahan antara lain;

bentuk organisasi pemerintahan yang hirarkhis, hubungan sesama karyawan bersifat impersonal, aturan diberlakukan dengan sangat ketat atau kaku, pembagian tugas yang rinci, setiap karyawan memiliki keahlian tertentu serta pemisahan yang tegas antara asset pribadi dengan asset kantor. Tipe birokrasi rasional yang disebutkan diatas oleh para pakar dinilai sangat ideal dan sulit dilaksanakan. Oleh sebab itu birokrasi rasional juga sering disebut sebagai "birokrasi utopia". Pada kenyataannya tipe birokrasi Max Weber di negara Amerika Serikat, Eropa Barat dan Inggris termasuk di Indonesia tidak berjalan dengan baik kecuali di Jerman. Pada masa itu disebut masa administrasi tradisional dengan ciri ciri pelayanan yang berbelit belit atau birokratis dan muncul terjadinya perilaku "red tape" atau KKN. Perkembangan pada awal tahun 1970 an samapi dengan tahun 2000 an di beberapa negara maju mulai melakukan reformasi birokrasi atau administrative reform. Misalnya Hariyoso, S (2002) memetakan tahapan perkembangan "administrative reform" yatu pertama; "Democratic Administration" (Vincent Ostrom, 1974), yang membahas antara lain pelibatan partisipasi rakyat dalam pelayanan publik untuk lapisan masyarakat bawah. Kedua; "New Public Administration", (H.G. Frederickson, 1980), inti bahasan buku ini fokus pada Nilai nilai "social equity" dan pendekatan psikologi pelayanan publik yang profesional dan dukungan teknis intelektual dalam pelayanan, lebih humanis. Ketiga; "Reinventing Government" (David Osborn dan Ted Galbraer, 1992), inti makalah ini fokus pada upaya melakukan redesign pelayanan publik dengan menempatkan peran pemerintah sebagai "katalis" (catalitic government), revitalisasi sektor publik, profesional, desentralisasi dan orientasi pada hasil, organisasi berkinerja tinggi. Keempat; "New Paradigma Of Government", (Patricia Ingraham and Barbara Romzek, 1994), pokok bahasan dalam buku ini ; melakukan reengineering lembaga publik lokal yang lancar dalam menangani urusan, penggunaan teknologi pelayanan publik yang cepat, transparan, orientasi kualitas produk yang prima, cepat, tanpa sekat dengan publik, tanpa pat gulipat, orientasi standarisasi serta total quality management. Kelima; "Paradigma Good Governance", Kathreen Lauder, 2001, fokus buku ini memberikan penekanan terhadap makna "governance" seni mengendalikan (the art of steering); institusi institusi, proses budaya dalam penanganan isu isu politik utamanya bagaimana pendayagunaan otoritas, penanganan desesi dan kepentingan publik ditanggapi. Pendapat para pakar tersebut melengkapi seluruh ruang lingkup tindakan managerial yang bermuara pada hasil akhir yaitu tercapainya efisiensi dan pertanggungjawaban publik

terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dari berbagai sektor publik yang dibutuhkan oleh setiap warga negara.

Dalam kajian paradigma manajemen publik, dikategorikan dalam ruang lingkup paradigma “new public mangament” (NPM). Dalam konteks di Indonesia, terkait dengan kebijakan bidang aparatur negara tentang “reformasi birokrasi”, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menerapkan paradigma tersebut diatas. Walaupun tingkat keberhasilan reformasi birokrasi belum nampak signifikan seperti; masih kuatnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat, regional dan lokal. Memang pada dasarnya pemerintah menyadari bahwa melakukan perubahan paradigma membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu dalam road map reformasi birokrasi, pemerinah mencanangkan pada tahun 2025 bahwa pemerintahan yang bersih dan berwibawa baru akan terwujud.

Apabila mencermati penyelenggaraan pemerintahan sejak Orde Baru sampai dengan era Reformasi, walaupun pada era tersebut telah menerapkan paradigma NPM, namun persoalan mendasar yang belum tuntas diselesaikan yaitu; pertama; kesenjangan sosial yang semakin tajam. Kedua; disparisitas pendapatan masyarakat yang masih tinggi. Ketiga; kekuatan pemodal asing semakin menguasai sumber sumber daya alam. Keempat; Indonesia masih menjadi arena pasar bagi barang barang luar negeri. Kelima; pelayanan publik masih belum memuaskan.

Persoalan besar tersebut di atas sesungguhnya oleh pemerintah telah direspon dengan baik melalui beberapa kebijakan antara lain tentang “kebebasan informasi publik, pelayanan publik, Badan Pengelola Jaminan Sosial, larangan ekspor bahan baku mineral dan batu bara dan lain lain. Rangkaian kebijakan yang terkait dengan sektor publik, sebagai upaya mengembalikan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Tindakan pemerintah yang mencoba mengatasi persoalan besar tersebut diatas, dalam perspektif paradigma administrasi negara termasuk dalam kajian paradigma “*new public services*” (NPS). Paradigma ini buah pemikiran dari Denhart (2003) dalam bukunya “*the public services*”, pada intinya dalam buku ini merupakan kritik terhadap kelemahan dari paradigma “*new public managament*”. Pemikiran “Denhart” menitikberatkan pada peran dan fungsi negara yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada warga negara secara luas dan merata. Denhart (2003) mengajukan konsep untuk meningkat kualitas pelayanan publik yaitu ; *service zitizen, not customer, seek the public*

interest, value citizenship over entrepreneurship, think strategically, act democratically, recognize that accountability is not simple, serve rather than steer, value people, not just productivity. Kedelapan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Denhart (2003) jika dijalankan dengan baik maka negara dan pemerintah lebih fokus mengedepankan terhadap “pelayanan publik”. Artinya menyediakan pelayanan yang lebih prima kepada setiap warga negara secara luas dan merata serta proporsional seluruh kebutuhan kehidupan warga negaranya sebagai prioritas utama dalam “*mind stream*” kebijakan pemerintah. Keseriusan pemerintah melakukan perubahan terhadap kritik mengenai ketidakhadiran peran negara dalam persoalan besar masyarakat baik dibidang sosial dan ekonomi, maka kehadiran “Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS), merupakan jawaban terhadap kritik di atas. Walaupun kehadirannya cukup terlambat, namun kesungguhan pemerintah dalam upaya memperbaiki kesenjangan sosial patut diapresiasi secara baik. Masyarakat perlu memantau dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan BPJS agar kebijakan yang merupakan komitmen pemerintah terhadap kalangan menengah ke bawah.

Penjelasan diatas mengenai paradigma NPM dan NPS sebenarnya kedua paradigma telah diakomodir dalam beberapa kebijakan pemerintah, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Beberapa ciri kedua paradigma NPM dan NPS dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain; pertama; sistem politik yang demokratis. Kedua; sistem pemerintahan yang desentralisasi. Ketiga; penyelenggaraan sektor ekonomi mengikuti mekanisme pasar bebas. Keempat; pemerintah telah menyerahkan sebagian kewenangan kepada sektor swasta untuk ikut menyelenggarakan pelayanan publik atau disebut privatisasi. Kelima; pelayanan informasi publik dibuka melalui internet sehingga masyarakat mudah mengakses dengan baik. Keenam: telah didirikan Badan Pengelola Jaminan Sosial. Keenam: telah ditetapkan peraturan perundangan tentang “pelayanan publik”.

Pemikiran NPM sebenarnya memberikan alternatif bahwa mengurus pelayanan publik agar memuaskan para pelanggan, dapat memanfaatkan konsep dan teori manajemen bisnis untuk penyelenggaraan sektor publik. Walaupun urusan sektor publik dengan sektor swasta merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Sektor publik diatur oleh pemerintah yang merupakan organisasi publik yang kompleks. Disamping itu otoritas pemerintah bersifat monopolitis, sumber keuangan pemerintah dari pajak, pemilik sektor publik seluruh warga negara. Adapun sektor swasta pemiliknya para pemegang saham yang jumlahnya terbatas. Sumber-sumber keuangan diperoleh dari para pelanggan, berorientasi kepada keuntungan.

Kekuatan otoritas diperoleh melalui keunggulan dalam kompetisi. Pada kenyataannya manajemen bisnis hasilnya lebih efisien dan produktif. Oleh sebab itu perubahan pemikiran pengurusan sektor publik dengan meniru gaya manajemen bisnis menjadi logis dalam perspektif perhitungan ekonomi. Ketika terjadi kegagalan pasar maka peran dan fungsi negara harus tetap dijalankan yaitu fungsi “alokasi, distribusi dan stabilisasi. Ketiga peran dan fungsi pemerintah dapat dijelaskan yaitu pertama; fungsi alokasi dimaksudkan bahwa dengan segala keterbatasan sumber sumberdaya maka pemerintah melakukan kebijakan alokasi sumber sumberdaya tersebut secara tepat sasaran. Agenda prioritas merupakan keniscayaan dalam melakukan alokasi misalnya untuk segmen anggaran. Dengan perhitungan dan kajian yang matang dalam perspektif perencanaan anggaran belanja negara dan daerah, sehingga fungsi alokasi dapat tercapai secara optimal. Kedua; fungsi distribusi juga merupakan fungsi utama pemerintah, sebab sesuai mandat rakyat hanya negara dan pemerintah sebagai lembaga yang kredibel dan dipercaya untuk melaksanakan azas “keadilan”. Distribusi merupakan fungsi negara dan pemerintah yang paling sangat vital dan strategis. Sumber sumberdaya yang terbatas dan menguasai hajat hidup rang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu urusan sektor publik diserahkan kepada BUMN dimaksudkan agar proses distribusi barang publik dapat dilakukan secara adil, luas dan merata. Perubahan bentuk BUMN saat ini sebagai “perseroan terbatas”, artinya untuk memperoleh barang publik ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Jika dicermati terdapat fenomena yang menarik bahwa ketika terjadi kenaikan harga LPG sampai 68% mendapat reaksi keras dari masyarakat dan disamping kenaikan harga barang publik lainnya. Menjadi pertanyaan penting yaitu;” sejauhmana peran BUMN dalam melaksanakan distribusi sumberdaya barang publik dalam kaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian pula sejauhmana peran BUMN dalam memperkuat ekonomi nasional ditengah membanjirnya barang barang kebutuhan konsumsi dari luar negeri. Bahkan Indonesia sudah menjadi arena pasar hampir seluruh barang konsumsi kebutuhan pokok melalui berdirinya “mini market“ seperti Alfa Mart dan sejenisnya diseluruh pelosok tanah air. Pertanyaan ini relevan untuk diajukan dalam konteks kondisi ekonomi negara yang belum stabil. Misalnya melambungnya harga kebutuhan pokok pangan seperti daging, cabai, gula, bawang merah/putih serta LPG tanpa melihat kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah jumlahnya masih besar. Dengan demikian menjadi bukti empiris bahwa telah terjadi kebenaran atas nama negara melalui konstitusi negara telah hilang dan

kini muncul fenomena “kebenaran” atas nama “pasar”. Ideologi “pasar” sudah dipastikan mengabaikan realitas masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan tidak mampu mendapatkan barang publik secara adil sebagaimana contoh dan penjelasan diatas. Fungsi distribusi yang diperankan oleh BUMN patut dipertanyakan bahwa dewasa ini peran BUMN sudah hilang digantikan dengan peran BUMN yang lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan serta meninggalkan fungsi sosialnya. Oleh sebab itu fenomena setiap menjelang “hari raya idhul fitri” atau lebaran baik pemerintah maupun BUMN dan sektor swasta ramai ramai menyelenggarakan acara “mudik gratis” yang diminati oleh masyarakat banyak secara suka cita. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa pemerintah mengakui terdapat sebagian besar warga yang belum mampu menikmati barang publik yaitu berupa alat transportasi umum untuk mudik karena mahalnya harga tiket. Padahal BUMN adalah alat pemerintah dalam memperkuat sokoguru perekonomian nasional guna menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat. Ketiga; fungsi “stabilisasi”, dimaksudkan bahwa peran pemerintah dalam memantapkan stabilisasi terutama dibidang politik dan ekonomi menjadi sangat penting dan strategis. Terganggunya stabilitas ekonomi dan politik dapat menimbulkan kejatuhan suatu pemerintahan. Demikian pula jika terjadi kegagalan pasar akibat gejolak harga barang publik seperti LPG atau kebutuhan pokok pangan maka untuk melakukan stabilisasi harga, pemerintah melaksanakan “operasi pasar” agar dapat menyeimbangkan kembali posisi antara “permintaan dengan penawaran”.

Ketiga peran dan fungsi pemerintah yaitu “distribusi, alokasi dan stabilisasi “ akan berjalan dengan secara merata, luas dan adil, jika sistem pemerintahan mampu menjalankan proses demokrasi dan desentralisasi dengan baik. Pada era reformasi yang sudah berjalan lima belas tahun telah menerapkan sistem desentralisasi secara umum dapat berjalan dengan cukup baik walaupun belum efektif dan tepat sasaran. Sistem desentralisasi dititik-beratkan pada pemerintahan kabupaten/kota. Kendala dan tantangan yang dihadapi sangat kompleks yaitu; pertama; mulai dari hubungan pusat-daerah yang kurang harmonis. Kedua; pengeloaan keuangan daerah yang belum tertib. Ketiga; kualitas para kepala daerah sebagian besar kurang kredibel dan kompeten. Keempat; hubungan eksekutif dan legeslaif daerah kurang hamonis atau hubungan yang kental transaksional. Kelima; pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah terutama yang terkait dengan keberadaan BUMN didaerah masih menjadi tuntutan dalam konsteks pembagian pendapatan daerah. Identifikasi permasalahan

diatas merupakan sebagian dari permasalahan lainnya masih banyak, pada kesempatan lain akan dijelaskan sesuai kepentingannya.

Disamping desentralisasi ditingkat Kabupaten/Kota pada masa yang akan datang seiiring dengan pelaksanaan undang undang pemerintahan desa, maka kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan akan bertambah ketika dihadapkan pada pergeseran peran negara terhadap tiga fungsi diatas yang telah berkurang sejak duapuluh tahun terakhir ini. Walaupun ada harapan yang cukup menggembirakan bahwa pemerintahan hasil pemilihan presiden tahun 2014, menjajikan alokasi anggaran kepada pemerintahan desa sebesar 1,4 milyar rupiah. Menyongsong pelaksanaan undang undang tersebut diperlukan “manajemen pemerintahan yang handal dan kredibel, terutama yang terkait dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan serta pengawasannya.

3. Kebenaran Otoritas Negara Beralih Kepada Kebenaran Atas Nama Pasar

Sebagaimana diketahui bersama bahwa penerapan manajemen publik baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan sektor publik berdasarkan hasil studi World Bank pada tahun 1990 an, memberikan saran agar pemerintah Indonesia melakukan perubahan bentuk BUMN yang semula berbentuk “perusahaan umum” menjadi “perseroan terbatas”. Perubahan tersebut merupakan babak baru pada era pemerintahan Orde Baru dan diteruskan pada masa era Reformasi yakni berorientasi pada gaya manajemen bisnis. Dalam manajemen bisnis kata kunci yang menjadi dasar kebijakan adalah “efisiensi dan profit”. Dua kata kunci tersebut diatas merupakan ciri pokok dalam paradigma manajemen publik baru.

Di negara maju maju seperti; Inggris, Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, Singapura, sudah terlebih dahulu menerapkan manajemen publik baru dalam urusan sektor publik yaitu yang disebut “privatisasi”. Dalam konsep “privatisasi” pemerintah menyerahkan kewenangan kepada sektor swasta untuk ikut menyelenggarakan dan menyediakan urusan pelayanan publik seperti; air bersih, transportasi, LPG, listrik, pengiriman barang berharga, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pada umumnya di negara maju urusan sektor publik tersebut diatas dilakukan oleh sektor swasta melalui kerjasama “pemerintah-swasta atau disebut “public private partnership”. Secara umum bentuk privatisasi model tersebut berhasil memberikan kepuasan dalam pelayanan publik kepada masyarakat luas. Walaupun pelaksanaan privatisasi tersebut tetap menimbulkan permasalahan dalam kontrak manajemen,

tetapi pemerintah mampu mengatasi dengan baik tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.

Di Indonesia ketika urusan sektor publik yang di kelola BUMN telah berubah dalam bentuk “perseroan terbatas”, beberapa kalangan akedemisi menilai sebagai ciri pemerintah yang berbisnis. Gaya manajemen bisnis yang melekat pada pemerintah Indonesia pada saat ini yaitu terjadinya pergeseran sektor publik menjadi barang komoditi, dimana penggunaannya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Konsekwensi logis pergeseran peran negara tersebut membawa implikasi sebagaimana dikatakan oleh “Herry Gamel dalam Rian Nugraha (2006) bahwa “kebenaran tidak lagi ada pada “otoritas negara” akan tetapi “kebenaran telah bergeser pada “otoritas pasar”. Contoh fenomena yang telah disebutkan diatas mengenai kasus PT. Pertamina, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT. Jasa Marga, merupakan justifikasi pembenaran pernyataan diatas. Pergeseran peran negara seperti digambarkan tersebut berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan kepada masyarakat luas. Respon masyarakat yang mengeluh terhadap kenaikan harga oleh ketiga BUMN tersebut kurang mempertimbangkan daya beli masyarakat luas, merupakan bukti peran pemerintah telah berkurang dalam keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Karena persoalan transportasi dan energi merupakan pilar pembangunan yang strategis dalam mengemban tanggungjawab nasional dalam memajukan “kesejahteraan rakyat”.

Peran transportasi sebagai “leading sektor” sudah barang tentu memiliki implikasi yang luas jika penyelenggaraan transportasi umum kurang efektif dan efisien. Fenomena “mudik lebaran” terutama dari kota besar seperti Jakarta ke daerah dan desa desa yang jaraknya ratusan kilometer didominasi oleh jutaan sepeda motor merupakan kegagalan fungsi transportasi umum. Disamping itu “fenomena mudik lebaran” terutama yang terjadi di pulau Jawa dan kota kota besar lainnya di luar pulau Jawa mencerminkan kuatnya arus urbanisasi yang terjadi di wilayah Indonesia. Persoalan “urbanisasi” sebagai fenomena “demografi” juga sebagai cerminan kegagalan pembangunan di kawasan pedesaan. Oleh sebab itu ketika sistem ekonomi dengan “rezim pasar bebas” telah membajak peran dan fungsi negara dan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang dasar, maka sebagai bukti empiritiknya adalah lemahnya “peran pemerintahan desa “ dalam penyediaan dan penyelenggaraan “pelayanan publik” terhadap masyarakat pedesaan. Demikian pula kuatnya arus urbanisasi yang sulit terbendung dan bahkan seperti di kota besar sampai terjadi pemerintah melakukan “operasi yustisia” juga membuktikan kebenaran pernyataan diatas.

Dengan demikian menyongsong pemerintahan baru hasil pemilihan presiden tahun 2014 dan kado pemerintahan sebelumnya mengeluarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat pedesaan melakukan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraanya. Semangat dan jiwa undang undang tersebut memberikan posisi yang cukup kuat terhadap seperangkat pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa dan rencana memberikan alokasi anggaran 1,4 milyar patut diapresiasi.

4. Implikasi Pergeseran Peran Negara Dalam Urusan Sektor Publik

Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan gaya manajemen bisnis sebagaimana mengikuti paradigma *New Publik Management*, akan tetapi efektifitas pelayanan publik masih belum optimal. Bahkan beban hidup masyarakat Indonesia semakin berat dan masyarakat miskin semakin tidak mampu menikmati layanan publik yg disediakan oleh negara. Misalny ajalan tol, kereta api, LPG, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Ciri-ciri Pemerintah Indonesia telah menerapkan paradigma *New Publik Management* yaitu pertama; dalam sistem ekonomi Indonesia menganut pasar bebas. Kedua; pemerintah telah menganut demokrasi dan desentralisasi. Ketiga; manajemen kinerja sudah menjadi basis dalam penyusunan anggaran. Keempat; dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menganut prinsip "*The best goverment is the least goverment*" (David Boaz, Rian Nugraha, 2006). Kelima; program "privatisasi" merupakan kebijakan prioritas. Secara empiristik usaha pemerinah menerapkan paradigma *New Publik Management* menghadapi beberapa kendala antara lain pertama; dukungan birokrasi yang belum efektif. Kedua; kebijakan antar sektor belum sinergis. Ketiga; penegakan hokum masih lemah. Keempat; integritas kepemimpinan pemerintahan di semua tingkat masih rendah. Kelima; resistensi konflik ideologis. Kelima faktor tersebut dapat dijumpatani dengan berdirinya paradigim *New Publik Service* (Denhart, 2003), yaitu mengembalikan peran negara yang lebih berarti (signifikan) jika terjadi kegagalan pasar atau kegagalan negara. Peran negara yang mengutamakan penguatan penyediaan pelayanan publik yang menjangkau masyarakat luas, adil dan merata.

Jika dicermati penyelenggara pemerintahan sebenarnya telah melakukan kombinasi kedua paradigma antara *New Publik Management* dan *New Publik Service*, dengan kehadiran kebijakan "pelayanan publik ditetapkan dalam peraturan perundangan. Upaya penerapan *New Publik Service* menjadi momentum strategis dalam mengembalikan arah kebijakan yang lebih pro rakyat. Untuk itu menata kembali peran BUMN yang yang sudah go public dan go

internasional, yang cenderung menggeser komposisi kepemilikan saham pemodal asing, perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintahan yang akan datang, hasil pemilihan umum tahun 2014. Misalnya pemegang saham pemodal asing pada PT. Indosat sebesar 49% dimiliki PT. Tematex Singapura, Air Minum Aqua 74% saham PT. Danone asal Perancis, PT. Indocement, 61,70 % dimiliki Heidelberg asal Jerman dan PT. Semen Cibinong 77,37 % dimiliki oleh Holchim asal Swiss. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kebijakan komposisi saham yang lebih besar kepemilikan modal asing sudah tepat sasaran dalam perspektif pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat?. Pertanyaan tersebut mencerminkan persoalan yang dilematis antara peran dan fungsi negara atas nama mandat rakyat lebih berorientasi kepada pemikiran bisnis yang pada kenyataannya lebih memberatkan beban hidup masyarakat.

Penjelasan tersebut diatas memiliki makna bahwa pergeseran peran negara terhadap fungsi pokok pemerintah yaitu fungsi “alokasi, distribusi dan stabilisasi” membawa implikasi yang sangat luas terhadap eksistensi tujuan negara. Dominasi “otoritas pasar” terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan mengakibatkan sumber sumber kekayaan alam telah dikuasai oleh pemodal asing. Konsekwensi logis dengan terjadinya alokasi sumber sumber kekayaan negara terakumulasi pada kekuatan pemodal asing, maka kendali negara menjadi lemah dan pemerataan pembangunan yang timpang antara perkotaan dengan pedesaan menyebabkan penyediaan “pelayanan publik” terhadap barang publik kurang dinikmati secara merata dan adil di tingkat pedesaan.

5. Mengembalikan Urusan Sektor Publik Untuk Kualitas Pelayanan Publik

Sebagaimana diketahui bersama ketika kebijakan pemerintah membuka masuknya modal asing merupakan persyaratan dari Internasional Monetary Fund (IMF) dan World Bank bahwa pemerintah Indonesia diwajibkan melakukan kebijakan antara lain; deregulasi di bidang ekonomi, liberalisasi ekonomi dan privatisasi. Salah satu bentuk regulasi baru dari hasil studi World Bank yaitu melakukan perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara dari “perusahaan negara dan perusahaan umum” menjadi “ perseroan terbatas” (Tbk). Dalam kajian Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk “perseroan terbatas”, secara teoritis dalam pandangan ekonomi bertujuan agar dalam melakukan ekspansi bisnis lebih fleksibel baik didalam negeri maupun luar negeri. Perubahan yang cukup signifikan yaitu dalam kebijakan tarif, ketika masih bentuk “perusahaan negara atau perusahaan umum”, tarif ditetapkan oleh pemerintah. Pada waktu tarif ditetapkan pemerintah sudah barang tentu masih

mempertimbangkan kondisi kemampuan daya beli masyarakat. Demikian pula ketika BUMN masih bentuk “perusahaan negara atau perusahaan umum”, asset BUMN masih tetap tercatat sebagai “penyertaan modal pemerintah” (PMP). Perubahan bentuk menjadi bentuk “perseroan terbatas” membawa implikasi terhadap beberapa aspek antara lain; pertama; penetapan tarif ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Kedua; penyertaan modal pemerintah (PMP) menjadi aset BUMN. Ketiga; pemerintah mengizinkan BUMN melakukan go public dan bahkan menjual saham kepada sektor swasta. Keempat; pemerintah mengangkat para profesional dalam jabatan direksi meskipun bukan bidang keahliannya, misalnya seorang profesi akuntan menjadi direktur utama pada BUMN pesawat terbang. Pergeseran peran dan fungsi strategis dari BUMN tersebut diatas membawa konsekwensi logis terhadap beberapa aspek antara lain; pertama; penetapan tarif melalui mekanisme pasar seperti tarif kereta api, LPG, jalan Tol, secara empiristik merugikan masyarakat luas yang memiliki daya beli rendah. Kedua ; asset BUMN yang merupakan penyertaan modal pemerintah (PMP) yang status hukumnya masih termasuk sebagai “keuangan negara”, dalam perkembangannya oleh “forum direksi dan didukung oleh Kementrian BUMN, mengajukan “*yudicial review*”, mengusulkan asset BUMN yang dipisahkan, agar tidak dimasukan sebagai “keuangan negara”. Ketiga; penjualan saham BUMN melalui go public dalam perkembangannya kepemilikan saham pemodal asing lebih besar seperti pada PT. Indosat, PT. Indocement dan PT. Semen Cibinong.

Selanjutnya pernyataan “mengembalikan urusan sektor publik untuk kesejahteraan rakyat, menimbulkan pertanyaan kritis yaitu apakah pengurusan sektor publik oleh BUMN selama ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika berdasarkan pembahasan diatas bahwa terdapat kecenderungan kondisi masyarakat saat ini menghadapi beban hidup yang semakin sulit. Terutama daya beli masyarakat yang rendah namun harga barang konsumsi untuk kebutuhan dasar semakin tinggi. Di lain pihak kesenjangan sosial semakin lebar serta disparisitas pendapatan juga semakin tinggi. Kondisi masyarakat seperti diuraikan tersebut sudah dipastikan tingkat kesejahteraan rakyat akan semakin terpuruk. Walaupun beberapa fenomena yang diuraikan diatas menunjukkan kecenderungan kearah kerugian masyarakat terhadap status BUMN dalam bentuk “perseroan terbatas”. Kajian teori mengatakan bahwa jika terjadi pergeseran sektor publik menjadi barang komoditi dan penggunaannya melalui mekanisme pasar maka akan merugikan masyarakat luas yang daya belinya rendah. Berdasarkan penjelasan beberapa kasus di atas, kerugian yang dirasakan masyarakat telah terbukti kebenarannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih

mendalam tentang hubungan bentuk “perseroan terbatas” pada BUMN dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian jika telah terbukti bahwa pengurusan sektor publik oleh Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk “perseroan terbatas “ menimbulkan beban masyarakat yang semakin berat seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dievaluasi kembali. Sebab seperti dikatakan oleh Hammel bahwa “kini kebenaran tidak lagi pada otoritas negara akan tetapi kebenaran ada pada otoritas pasar?.

Pemikiran untuk menata kembali sektor publik secara proporsional terutama barang publik yang memiliki domain kepentingan publik masih besar dan kuat diharapkan menjadi agenda kebijakan yang mendesak dimasa datang. Sebab kondisi masyarakat yang masih banyak memiliki penghasilan di bawah upah minimal semakin sulit mengkonsumsi barang kebutuhan pokok sehingga kualitas hidupnya semakin menurun. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa sudah dipastikan masyarakat yang berdiam di pedesaan akan merasakan kondisi ekonominya semakin sulit. Urusan sektor publik yang memiliki domain kepentingan publik yang tinggi misalnya kebutuhan pokok pangan, listrik, LPG, transportasi umum, kesehatan, dan lain-lain penetapan tarif sudah saatnya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar melainkan pemerintah ikut campur tangan jika terjadi kegagalan pasar (*market failuer*). Seperti ketika PT. Pertamina menaikkan harga LPG sampai 68 %, mendapat reaksi keras dari masyarakat luas. Presiden SBY langsung turun tangan dengan memerintahkan agar Pertamina melakukan perhitungan ulang dengan berdasarkan kondisi pendapatan masyarakat.

6. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pergeseran peran negara dalam urusan sektor publik di Indonesia dapat disimpulkan pertama; pengurusan sektor publik yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara. Kedua; Bentuk Badan Usaha Milik Negara terdiri dari tiga macam yaitu; perusahaan negara, perusahaan umum dan perseroan terbatas. Ketiga; Sebagian besar BUMN di Indonesia telah berubah menjadi bentuk “perseroan terbatas. Keempat; perbedaan antara bentuk perusahaan negara dan perusahaan umum dengan perseroan terbatas yaitu jika perusahaan negara dan perusahaan umum dalam penetapan tarif dilakukan oleh pemerintah tetapi perseroan terbatas, penetapan tarif ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Kelima; terjadinya pergeseran peran negara tercermin dalam perubahan bentuk pengelolaan BUMN. Keenam; bentuk “perseroan terbatas” merupakan pergeseran sektor publik menjadi barang komoditi yang penggunaannya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Ketujuh; kasus di

Indonesia jika sektor publik penggunaannya ditentukan oleh mekanisme pasar misalnya; tarif kereta api, LPG atau BBM dan jalan Tol, pada kenyataannya merugikan masyarakat luas yang berpenghasilan rendah. Kedelapan; pergeseran tersebut mencerminkan bahwa “kebenaran tidak lagi ada pada otoritas negara akan tetapi telah bergeser pada otoritas pasar. Kesembilan; berdasarkan kajian tersebut diatas direkomendasikan agar Badan Usaha Milik Negara yang mengelola sektor publik seperti sektor transportasi, energi dan kebutuhan dasar, penetapan tarif ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Kesepuluh; melonjaknya harga barang publik seperti gula, kedelai, beras, LPG dan Listrik yang terus naik menyebabkan masyarakat terutama yang berdiam di pedesaan semakin sulit mendapatkan barang publik tersebut sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Kesebelas; menyongosong diberlakukan undang-undang tentang pemerintahan desa merupakan babak baru terhadap penataan pemerintah desa dengan harapan pemerintahan desa memiliki peran dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, Janer V, And Robert B. Denhardt (2003). *The New Public Service: Serving Not Steering*. Armonk, N.Y : M.E. Sharpe
- Graham, Belase Cole Jr and Hays, Steven W.,. *Management Functions and Public Administration*, POSDCORB Revisited (Ott, Steven J et al, 1991).
- Hariyoso, S. (2002). *Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- Ingraham, Patricia W., and Romzek Barbara S. (1994). *New Paradigm For Government. Issue for the Changing Public Service*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Lauder, Kathreen, *Good Governnance*, 2001.
- Osborne, David and Peter Plastrik. (1992). *Banishing Bureaucracy*, New York: Addison – Wesley Publishing Company, Inc.
- Nugraha Rian D, *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. (2006). Jakarta: Jakarta Publisher.
- Weber, Max (1947) *The Theory of Social and Economic Organization*. Translated by A. M. Henderson & Talcott Parsons, The Free Press.
- *) Artikel ini merupakan pengembangan pemikiran dan penyempurnaan dengan *focus* dan *locus* yang berbeda dari judul “*The Shifting of The State’s Role of Public Sector Affairs In Indonesia*”. (Bambang Istianto)